



PUTUSAN
Nomor 1537/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TTL RESIDENCES, beralamat di Jalan Pajajaran, Nomor 7, RT/RW 000/000, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Shintaro Morita, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10690/PJ/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009540.99/2021/PP/M.XA Tahun 2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan Nomor S-4416/WPJ.22/KP.02/2020 tanggal 3 Desember 2020 batal demi hukum;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1537/B/PK/Pjk/2024



2. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan haknya berupa imbalan bunga;
3. Menyatakan Tergugat harus memberikan hak Penggugat berupa imbalan bunga serta melaksanakan proses pemberian imbalan bunga sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009540.99/2021/PP/M.XA Tahun 2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Nomor S-4416/WPJ.22/KP.02/2020 tanggal 3 Desember 2020, hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Imbalan Bunga atas nama PT TTL Residences, NPWP 31.744.929.6-413.000, beralamat di Jalan Pajajaran, Nomor 7, RT/RW 000/000, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009540.99/2021/PP/M.XA Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Gugatan) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009540.99/2021/PP/M.XA Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Gugatan);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor S-4416/WPJ.22/KP.02/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Imbalan Bunga Masa Pajak Maret Tahun 2015 atas nama PT TTL Residences NPWP 31.744.929.6-413.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
 - 3.4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Gugatan) mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Gugatan) dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009540.99/



2021/PP/M.XA Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 2 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Imbalan Bunga;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah tindakan Tergugat yang menolak Permohonan Imbalan Bunga sudah tepat?;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar kompensasi yang kelebihan pembayaran pajaknya telah diperhitungkan sebagai kredit pajak pada masa pajak berikutnya sehingga kelebihan pembayaran pajak tersebut pada hakikatnya telah diberikan oleh negara kepada Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menolak Permohonan Imbalan Bunga sudah tepat;
- Bahwa dengan demikian gugatan terhadap Keputusan Tergugat tentang Imbalan Bunga beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TTL RESIDENCES**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1537/B/PK/Pjk/2024